



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 20 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sumber Sari, Rt. 003, Rw. 005, Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 07 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pete, Rt. 005, Rw. 026, Desa Margidadi, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 08 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 150/03/V/2006, tertanggal 02 Mei 2006;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Batam ± 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 11 tahun hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - a. Aswina Navita Aini Binti Mashuda, tempat dan tanggal lahir, di Batam, 07 November 2006
 - b. Khairul Fathan Bin Mashuda, tempat dan tanggal lahir di Air Molek, 15 Desember 2012;Dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan oleh Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Bahwa Termohon tidak jujur tentang keuangan rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Oktober 2019 yangmana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah ketahuan perselingkuhan, sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
 - b. Termohon dan Pemohon sesekali menjalin komunikasi, jika berhubungan dengan kepentingan anak-anak;
7. Bahwa Semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah didamaikan oleh Pemohon dan keluarga Termohon namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah, mawadah, warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

Bahwa Berdasarkan alasan/ dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang mana amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Xxx** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Xxx** dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mashuda (Pemohon)NIK 1402042007790002 tanggal 24 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat **"P.1"**;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/03/V/2006 tanggal 2 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat **"P.2"**;

B. Bukti Saksi

Saksi I. **Haji Ad Nasrul Bin Mukhtor Lailo Mudo**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.03 RW. 02 Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2006, di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Batam selama dua tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Air Molek, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Saksi pernah melihat Termohon bersama laki-laki tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa sejak itu Pemohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II. **Mudaharman bin Yanuar ST. Sulaiman**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat tinggal di Desa Wonorejo Rt.006/RW.002 Kelurahan Air Molek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan Mei 2006, di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Batam selama dua tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Air Molek, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Saksi pernah menemui Termohon untuk menanyakan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, dan Termohon mengakui semuanya;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tiga bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa sejak itu Pemohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak jujur tentang keuangan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti surat berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kependudukan dan identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1875 KUHP *perdata*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Mei 2006, tercatat pada Kantor

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Haji Ad Nasrul Bin Mukhtor Iailo Mudo**) dan saksi 2 (**Mudaharman bin Mudaharman bin Yanuar ST. Sulaiman**) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai perselisihan Pemohon dengan Termohon dan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon serta upaya damai yang telah dilakukan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 02 Mei 2006 di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019, dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dimana telah membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga baginya berhak mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Rengat;
2. Bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, telah terbukti bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah (broken marriage) akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan akibatnya saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Un dang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا ۖ فَالْتَقِ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya: "Apabila mereka (suami-suami) berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i, maka petitum permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. PNPB Panggilan P dan T	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Rgt.